

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 41
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Kepala Kepolisian RI 2. Jaksa Agung RI 3. Ketua Bawaslu RI 4. Ketua KPU RI 5. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Jumát, 14 Oktober 2016
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Peraturan Bawaslu
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 19 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Jumát, 14 Oktober 2016 dibuka pada pukul 14.30 yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan pembahasan Peraturan Bawaslu.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU RI dan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- 1) Terhadap Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakumdu, dihasilkan keputusan sebagai berikut:
 - a) Akan melakukan rapat dengan jajaran Kemenkumham untuk menjelaskan posisi judul peraturan bersama yang diamanatkan oleh UU 10 Tahun 2016
 - b) Saran dan masukan yang berkembang dalam forum Rapat Dengar Pendapat untuk diperhatikan dalam perubahan Peraturan Bersama
- 2) Terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disetujui.
- 3) Terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dihasilkan keputusan sebagai berikut:
 - a) pada Pasal 1 angka 24 dan 25 ditambahkan *atau pada frasa: ... dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon*, menjadi: *dan/atau dibiayai sendiri oleh pasangan calon*.
 - b) pada Pasal 3 ayat (2) huruf f terkait izin cuti kampanye bagi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota agar disesuaikan
 - c) pada Pasal 9 ayat (2) huruf h agar disesuaikan dengan peraturan KPU
 - d) KPU memberikan masukan secara tertulis terkait teknis penyusunan (drafting)
 - e) Saran dan masukan yang berkembang dalam forum Rapat Dengar Pendapat untuk diperhatikan dalam perubahan Perbawaslu
- 4) Terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dihasilkan keputusan sebagai berikut:
 - a) pada Pasal 1 angka 19 agar ditambahkan: yang berasal dari Parpol.
 - b) Sumber dana kampanye harus menjadi fokus perhatian
 - c) pada Pasal 13 ayat (3) huruf c agar menggunakan norma yang lama (tidak ada perubahan)
 - d) Saran dan masukan yang berkembang dalam forum Rapat Dengar Pendapat untuk diperhatikan dalam perubahan Perbawaslu
- 5) Terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dihasilkan keputusan sebagai berikut:
 - a) terkait Pasal 6, harus juga memberikan akses kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan.
 - b) terkait Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan, seharusnya tidak termasuk bagi pengawas pemilu, oleh karenanya perlu dilakukan perubahan pengaturan dalam keputusan KPU dan ditindaklanjuti dengan Perbawaslu.

- c) Perbawaslu akan memperhatikan catatan KPU bahwa mekanisme tidak mengganggu proses dan menjaga kerahasiaan
- d) Ketentuan-ketentuan lain selain peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, untuk kepentingan pengawasan DPR agar diberikan salinannya kepada Komisi II DPR RI.
- e) Saran dan masukan yang berkembang dalam forum Rapat Dengar Pendapat untuk diperhatikan dalam perubahan Perbawaslu

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.10 WIB.

Jakarta, 14 Oktober 2016
Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Rambe Kamarul Zaman
A-236